



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-- 0

-

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)

#### Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com